



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

Semarang, 21 Maret 2025

Nomor : 893/PT03/1021.681/2025

Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan  
Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan  
Dan Anggota DPRD Kabupaten Pati

Rektor Universitas 17 Agustus  
di  
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 2.119/C.01.01/II/2025 , tanggal 26 Februari 2025, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Pati, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan 24 Maret 2025 bertempat di Novotel Hotel - Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
2. Proses penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
  - a. Starting Point Kabupaten Pati Menuju Indonesia Emas 2045;
  - b. ESQ (Emotional Spiritual Quotient);
  - c. Politik Anggaran DPRD;
  - d. Mekanisme Penganggaran Reses dan Tata Cara Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD Melalui SIPD;
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas 17 Agustus;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH**

Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah



**Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19721206 199412 1 001

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
  2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  3. Bupati Pati;
  4. Sekretaris DPRD Kabupaten Pati;
-